



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : YAYA HAMDANI
NIK : 320508290865001
Tempat/tanggal lahir : Garut, 29 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
e-mail : dedeyusup20@gmail.com
Alamat : Kp. Cimanglid RT/RW: 001/005 Desa Padamulya
Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Dan,

2. Nama : AI MAEMUNAH
NIK : 3205084607550006
Tempat/tanggal lahir : Garut, 06 Juli 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
e-mail : dedeyusupdarmawan3@gmail.com
Alamat : Kp. Cimanglid RT/RW: 001/005 Desa Padamulya
Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Keduanya merupakan suami isteri, yang selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON"

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**, tanggal 10 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 09 Juli 2024, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1987 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/VII/1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang, (Bukti P-1);

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Garut, Tanggal 14 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3205-LT-180220200135** yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tertanggal 18 Februari 2020;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** telah tercatat di dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: **3205082212072063** dengan NIK **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** adalah **3205081402090005** (Bukti P-3);
4. Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** tercantum di dalam Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah Al-Barokah dengan nama yang berbeda yaitu **AKMAL SAJAD ASIBIYAH** berdasarkan Nomor Ijazah **MDTA 091002**, (Bukti P-4);
5. Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sama namun di dalam Ijazah berbeda, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengubah/menyamakan nama anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan yang tercantum di dalam Ijazah yang semula bernama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** menjadi **AKMAL SAJAD ASIBIYAH**;
6. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** menjadi **AKMAL SAJAD ASIBIYAH** terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama Pemohon dari **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** menjadi **AKMAL SAJAD ASIBIYAH**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah atau mengukuhkan nama Pemohon dari: **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** menjadi **AKMAL SAJAD ASIBIYAH**;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205082908650001, tanggal 26 Maret 2012, atas nama: YAYA HAMDANI. Surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205084607550006, tanggal 26 Maret 2012, atas nama: AI MAEMUNAH. Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 161/VIII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang tertanggal 8 Agustus 1987, Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-18022020-0135 Tanggal 18 Februari 2020 atas nama AKMAL SAJAD ASIBIYAN, Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205082212072063 tanggal, 26 Mei 2023 An. Kepala keluarga YAYA HAMDANI, Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah atas nama Akmal Sajad Asibiyahi tanggal 03 Mei 2021, Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama Akmal Sajad Asibiyahi tanggal 15 Juni 2021, Surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 hanya fotokopi saja, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zaenudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Para Pemohon, yaitu sebagai adik dari Pemohon Ai Maemunah;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama: Wida, Suneti, Imam Mujen, Usman dan Akmal Sajad;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan, yaitu Para Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang bernama AKMAL SAJAD ASIBIYAN;
- Bahwa nama AKMAL SAJAD ASIBIYAN akan diganti menjadi AKMAL SAJAD ASIBIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut, karena Para Pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah sekolah anak Pemohon yang sudah tertulis AKMAL SAJAD ASIBIYAH;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama AKMAL SAJAD ASIBIYAN atau AKMAL SAJAD ASIBIYAH berumur kurang lebih berumur 15 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan supaya ada penyeragaman penulisan nama anak Para Pemohon didalam semua dokumen resmi anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama AKMAL SAJAD ASIBIYAN dengan AKMAL SAJAD ASIBIYAH merupakan orang yang sama, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, anak kelima dari pasangan suami isteri Yaya dan Ai Memunah;
- Bahwa perubahan nama tersebut, bukan merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan dan tidak mengandung unsur SARA;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**



2. Saksi Dede Yusup Darmawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan menantu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama: Wida, Suneti, Imam Mujen, Usman dan Akmal Sajad;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan, yaitu Para Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang bernama AKMAL SAJAD ASIBIYAN;
 - Bahwa nama AKMAL SAJAD ASIBIYAN akan diganti menjadi AKMAL SAJAD ASIBIYAH I;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut, karena Para Pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah sekolah anak Pemohon yang sudah tertulis AKMAL SAJAD ASIBIYAH I;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama AKMAL SAJAD ASIBIYAN atau AKMAL SAJAD ASIBIYAH I berumur kurang lebih berumur 15 tahun;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan supaya ada penyeragaman penulisan nama anak Para Pemohon didalam semua dokumen resmi anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa nama AKMAL SAJAD ASIBIYAN dengan AKMAL SAJAD ASIBIYAH I merupakan orang yang sama, yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, anak kelima dari pasangan suami isteri Yaya dan Ai Memunah;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt



- Bahwa perubahan nama tersebut, bukan merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan dan tidak mengandung unsur SARA;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari AKMAL SAJAD ASIBIYAN menjadi AKMAL SAJAD ASIBIYAH, dengan alasan bahwa supaya ada keseragaman penulisan nama anak Pemohon antara akta kelahiran dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *sinkron, inharen* dengan keterangan para saksi tersebut diatas yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari AKMAL SAJAD ASIBIYAN menjadi AKMAL SAJAD ASIBIYAH;

Menimbang bahwa, dari uraian permohonan Para Pemohon dan juga keterangan Para Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Para Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari AKMAL SAJAD ASIBIYAN menjadi AKMAL SAJAD ASIBIYAH;
- Bahwa benar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama AKMAL SAJAD ASIBIYAH adalah murni untuk kebaikan anak Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: " Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 102 Stbl. 1917. No.130 jo Stbl.1919.No.81, menentukan: *“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Zaenudin dan saksi Dede Yusup Darmawan, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Cimanglid RT/RW:001/005 Desa Padamulya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama anak Para Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **AKMAL SAJAD ASIBIYAN** menjadi **AKMAL SAJAD ASIBIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Eva Khoerizqiah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 10 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Alif Braja Dijaya, S.H.

Eva Khoerizqiah S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2024/PN Grt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)